

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Indonesia sebagai negara berkembang yang mendukung ekonomi masyarakat. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Sehubungan dengan hal tersebut, aktivitas perdagangan di Indonesia mengalami perkembangan dengan berbagai bidang usaha bisnis. Salah satu bidang usaha bisnis yang menunjukkan *trend* peningkatan pada tiap masa adalah bisnis *Multi Level Marketing* (MLM). MLM dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Penjualan Langsung secara Multi Tingkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung (selanjutnya disebut PERMENDAG 70/2019).

Bidang usaha bisnis MLM terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, yang mana strategi bisnis tersebut menarik minat banyak orang dari setiap kalangan usia, penghasilan, maupun golongan yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan maupun dijadikan sebagai penghasilan utama. Bisnis ini menggunakan strategi yang memasarkan

dengan cara berjenjang maupun berantai melalui struktur yang memiliki tatanan tingkatan dimana terdiri dari lebih dari satu tingkat, disebut sebagai cabang atau akar.¹ MLM merupakan suatu bisnis dengan strategi yang melibatkan penjualan produk dan/ atau jasa yang dilakukan melalui jaringan distributor terorganisir.² Para anggota dan/ atau *member* diisi dengan individu dan/ atau sekelompok orang.

Anggota MLM tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan dari produk yang terjual, tetapi juga bisa mendapatkan kompensasi berupa komisi dan/atau bonus atas hasil penjualan dari anggota lain atau anggota baru yang direkrut dalam praktek bisnis ini. Aturan yang mengatur tentang MLM dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 3 PERMENDAG 70/2019, yaitu:

“Penjualan Langsung secara *Multi Tingkat (Multi Level Marketing)* adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/ atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen”.



Gambar 1.1 Skema Perekrutan Anggota Multi Level Marketing (MLM).
Sumber: Anshuk Attri

¹ Abriani Cesaria Octavian, “Pertanggungjawaban Pidana PT. MPM Yang Menjanjikan Kupon Umrah Dengan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau Dari KUHP Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2014, hal. 1

² Abriani Cesaria Octavian, *Loc. Cit.*

Pada Gambar 1.1 diatas terkait skema perekrutan anggota MLM yang menjelaskan bahwa anggota dapat memperoleh bonus atau komisi dari penjualan mereka sendiri serta dari penjualan yang dilakukan oleh anggota jaringan dan kelompok mereka. Terdapat 2 (dua) tingkatan utama dalam sistem ini, yaitu: tingkat atas (*upline*) dan tingkat bawah (*downline*). *Upline* merupakan anggota yang bertanggung jawab atas merekrut dan mensponsori anggota lainnya, sementara *downline* merupakan anggota yang bergabung melalui rekrutan dan disponsori oleh *upline*.³ *Upline* mendapat keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh anggota dibawah mereka dalam struktur jaringan MLM. *Upline* sendiri pada gambar diatas berada pada baris pertama, kedua dan ketiga. *Downline* sendiri berada pada baris dua, tiga, dan empat.

Sistem bisnis MLM berdiri dan dijalankan dalam bentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT) yang diatur di dalam Pasal 1 angka 4 PERMENDAG 70/2019 yang menyatakan:

“Perusahaan Penjualan Langsung yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Barang dengan sistem Penjualan Langsung”.

PT diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT).

³ Abriani Cesaria Octavian, “Pertanggungjawaban Pidana PT. MPM Yang Menjanjikan Kupon Umrah Dengan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau Dari KUHP Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2014, hal. 1-2.

Pada Pasal 1 angka 1 UU PT mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Para pelaku usaha dalam setiap menjalankan pendirian bisnis usaha berbadan hukum PT memiliki tujuan untuk mengoperasikan suatu jenis usaha dengan permodalan tertentu yang terbagi didalam bentuk saham. Organ dalam suatu PT terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (selanjut disebut RUPS), Komisaris, dan Direksi.

PT menjadi salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian nasional, sehingga perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk mendorong pertumbuhan dari PT tersebut, dimana dilakukan sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan dan tetap mempertahankan prinsip keadilan dalam berusaha. PT sendiri merupakan badan hukum yang dibentuk melalui perjanjian dan didirikan untuk melakukan bisnis atau kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham dengan mematuhi peraturan perUndang-Undang dalam menjalankannya. Kegiatan perseroan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan, dan juga harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari PT itu sendiri.⁴

⁴ Frans Satrio Wicaksono, “Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)”, (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 2

Pengelolaan PT dengan tujuan MLM tidak lepas dari permasalahan seperti penipuan, janji-janji palsu, dan/ atau perbuatan melawan hukum karena bisnis MLM identik dengan janji-janji berupa keuntungan yang sangat besar dan cepat. Selain legalitas atau keabsahan pendirian perusahaan MLM yang menawarkan investasi juga dalam hal menjanjikan investasi yang tinggi ini harus menjadi perhatian utama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sering memperingatkan tentang bisnis yang berpotensi merugikan, terutama yang menyerupai *money game* atau *ponzi scheme*, tidak memiliki izin, serta menggunakan *server* luar negeri. Tanpa legalitas dan struktur yang jelas, bisnis tersebut berisiko besar, sehingga penting untuk teliti sebelum berinvestasi agar tidak mengalami kerugian.⁵

OJK juga turut menyebutkan bahwa 30% (tiga puluh persen) dari total investasi ilegal yang dihentikan tahun ini berbentuk MLM. MLM pada dasarnya merupakan model bisnis yang sah secara peraturan perundang-undangan, hanya saja beberapa oknum memanfaatkan MLM untuk dijadikan investasi ilegal. Investasi ilegal terjadi ketika fokus MLM tidak lagi pada penjualan produk, melainkan pada perekrutan anggota baru dengan janji keuntungan besar, mirip dengan pola investasi bodong.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Cermati Legalitasnya, Bukan Besar Bonusnya”. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/308>, Diakses Pada 08 September 2024.

Investasi bodong merupakan investasi dengan keuntungan yang besar dan menggiurkan dengan ciri modus yaitu:⁶

Pertama, proses bisnis investasi tidak jelas, di mana perusahaan tersebut biasanya tidak memiliki rekam jejak maupun kredibilitas yang memadai, serta tidak terdaftar di OJK. Kedua, investasi bodong sering kali menawarkan bonus bagi anggota yang berhasil merekrut investor baru, sehingga skema ini terus berkembang. Ketiga, investasi bodong menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko, sesuatu yang tidak realistis dalam dunia investasi. Keempat, mereka juga mengklaim aset yang diinvestasikan aman dan memberikan jaminan pembelian kembali, yang merupakan ciri khas penipuan. Kelima, promosi produk dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram dengan mencatut foto publik figur tanpa penjelasan rinci terkait produk yang ditawarkan. Terakhir, entitas yang menawarkan investasi bodong tidak memiliki izin dari otoritas berwenang, sehingga penting bagi masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas perusahaan investasi sebelum bergabung.

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “CERMAT SEBELUM BERINVESTASI WASPADAI INVESTASI BODONG”
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15516/cermat-sebelum-berinvestasi-waspada-investasi-bodong.html>, Diakses Pada 17 Desember 2024.

Tahun	Nilai Kerugian
2017	4,4 Triliun
2018	1,4 Triliun
2019	4 Triliun
2020	5,9 Triliun
2021	2,5 Triliun
2022	2,9 Triliun

*Tabel 1.1 Nilai Kerugian Investasi Bodong Tahun 2017 Hingga 2022.
Sumber: SINDONEWS.com*

Pada Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa penipuan investasi fiktif atau bodong di Indonesia telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Nilai kerugian dalam periode lima tahun dari 2017 hingga 2022, tercatat mencapai Rp.21.000.000.000.000,- (dua puluh satu triliun Rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa praktik investasi bodong masih marak terjadi dan terus menimbulkan dampak negatif yang signifikan.

Perusahaan yang melakukan investasi bodong juga dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 93 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut POJK 3/POJK.04/2021) berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pendaftaran, pencabutan efektifnya Pernyataan

Pendaftaran serta pencabutan izin orang perseorangan. Selain itu OJK juga berhak untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah, pembayaran ganti rugi, pembatalan atau pembekuan hak dan manfaat, serta pembatasan untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan Pasal 94 POJK 3/POJK.04/2021. OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Salah satu perusahaan yang menggunakan sistem MLM dengan menjanjikan *return* investasi tinggi yaitu PT Tforce Indonesia Jaya (selanjutnya disebut PT TForce). PT TForce menjanjikan pada pihak-pihak yang bergabung menjadi *member* akan mendapatkan keuntungan atau komisi sesuai dengan *marketing plan* yang telah disiapkan oleh PT tersebut. Hal ini tentunya menarik minat bagi masyarakat, membuat mereka ingin menginvestasikan dana dan membeli produk di PT TForce. Ternyata saat para *business force* ini ingin mendapat keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal, PT TForce tersebut tidak merespon. Adapun beberapa kasus yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2022, salah satu *member* berinisial TI diajak oleh adiknya berinisial VA yang telah bergabung lebih dulu dengan PT TForce untuk mengikuti kegiatan investasi di PT tersebut. TI menemui *staff marketing* di kantor TForce yang mana dijelaskan

bahwa para *member* hanya perlu membeli paket penjualan dan setiap 21 (dua puluh satu) bulan akan mendapat keuntungan hingga 200% (dua ratus persen) sampai dengan 300% (tiga ratus persen). TI yang tertarik dengan janji terhadap keuntungan tersebut pun akhirnya menginvestasikan uangnya sebesar Rp 3.700.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) ke PT tersebut melalui transfer secara bertahap ke rekening perusahaan. Seiring berjalannya waktu, PT TForce tidak lagi membayarkan keuntungan sesuai apa yang dijanjikan dengan alasan sedang mengalami penurunan penjualan.⁷ Modal TI pun juga tidak kembali sehingga ia melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi tidak membuahkan hasil. Mengakibatkan kasus ini dikuasakan pada Dhipa Adista Justicia Lawfirm selaku kuasa hukum untuk dilanjutkan melalui proses hukum, mereka membuat laporan polisi terhadap direktur utama PT TForce di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (selanjutnya disebut SPKT) Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/B/2327/IV/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 30 April 2024 dan masih dalam proses.⁸

⁷ Targetnews.Id, “Diduga Lakukan Penipuan Investasi Bodong, Direktur Utama Pt Tforce Indonesia Jaya Dilaporkan Para Korban Melalui Kuasa Hukum – Dhipa Adista Justicia Lawfirm Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan Dan/ Atau Penggelapan”. <https://targetnews.id/diduga-lakukan-penipuan-investasi-bodong-direktur-utama-pt-tforce-indonesia-jaya-dilaporkan-para-korban-melalui-kuasa-hukumnya-dhipa-adista-justicia-lawfirm-atas-dugaan-tindak-pidana-penipuan-dan-a/>, Diakses Pada 16 September 2024.

⁸ Liputan Hukum Indonesia, “Lagi-Lagi Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya, Mayjend Tni Purn. Eddy Kristanto Dalam Jabatan Sebagai Direktur Utama Pt Tforce Indonesia Jaya, Diduga Lakukan Penipuan Investasi Bodong, Dilaporkan Para Korban Melalui Kuasa Hukumnya – Dhipa Adista Justicia Lawfirm”.

2. *Member* yang berinisial CHA juga menjadi korban dengan uang sebesar Rp 391.959.960,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) pada tanggal 4 November 2022 sedangkan *member* yang berinisial RA menjadi korban dengan uang sebesar Rp 559.942.800,- (lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 20 Desember 2022. Setahun kemudian, kedua *member* ini ingin mengklaim keuntungan yang telah dijanjikan namun ternyata keuntungan tersebut tidak bisa diklaim sehingga kedua *member* itu memutuskan untuk mengundurkan diri dan meminta uangnya kembali, pihak dari PT TForce sebaliknya tidak merespon. Sehingga pihak dari pihak CHA dan RA mengirimkan somasi namun hingga somasi ketiga tetap tidak ada respon dan akhirnya berujung pada gugatan perbuatan hukum di PN Jakarta Utara. Putusan dari gugatan tersebut mengabulkan gugatan CHA dan RA sehingga menghukum PT TForce untuk mengembalikan uang kepada CHA sebesar kurang lebih Rp 391.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) dan kepada RA kurang lebih adalah Rp 559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan puluh juta

<https://www.liputanhukumindonesia.com/lagi-lagi-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya-mayjend-tni-purn-eddy-kristanto-dalam-jabatan-sebagai-direktur-utama-pt-tforce-indonesia-jaya-diduga-lakukan-penipuan-investasi-bodong-dilaporkan-para-korb/?amp=1>, Diakses Pada 16 September 2024.

rupiah).⁹

Kasus MLM yang menjanjikan bonus atau keuntungan tidak hanya terjadi di PT Tforce saja. PT Qurnia Subur Alam Raya (selanjutnya disebut PT QSAR) resmi berdiri pada tahun 2000. PT QSAR menjanjikan keuntungan diatas 60% (enam puluh persen) dalam jangka waktu setahun sehingga banyak orang yang tertarik dan menginvestasikan uangnya di PT tersebut. PT QSAR mulai mengalami kolaps dan banyak investor yang menarik dana yang mereka tanamkan pada tahun 2002, hingga PT itu disebut bangkrut, tetapi terdengar kabar bahwa Ramli Araby selaku Presiden Direktur PT QSAR menghilang dengan membawa uang sebesar Rp 467.000.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah).

Polres Sukabumi akhirnya membentuk Tim Penanganan kasus PT QSAR pada 27 Agustus 2002 yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Sunaryono. Mereka berhasil menangkap 8 (delapan) tersangka pada 28 Agustus 2002 yaitu Enjang Muhammad, Hendra Supriatna, dan Warman Pasawahan yang masing-masing sebagai Wakil Presiden Direktur, selain itu juga Meliana sebagai Direktur Investasi serta Mustafa Kamal selaku komisaris utama. Pada 29 Agustus 2002, Ramli tertangkap, yang mana selanjutnya Ramlan Baskara selaku wakil presiden direktur dua dan Yandi Sofiandi sebagai wakil presiden tiga menyerahkan diri ke polisi. Kepala Kepolisian Daerah Jabar Inspektur Jenderal Polisi Sudirman Ali

⁹ JPNN.com, “PT TForce Diminta Kembalikan Uang Nasabah”.
<https://m.jpnn.com/amp/news/pt-tforce-diminta-kembalikan-uang-nasabah>,
Diakses Pada 16 September 2024.

menyatakan bahwa para tersangka dapat dijerat dengan tuduhan penipuan, penggelapan, dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin karena antara PT QSAR dengan masyarakat hanya terlibat perjanjian bagi hasil bukan investasi.¹⁰

Hal serupa juga terjadi pada Februari 2003, yaitu kasus PT Probest International yang digugat oleh ratusan nasabahnya untuk pengembalian dana yang telah mereka investasikan. Setiap nasabah menginvestasikan dana yang berkisar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) hingga Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). yang mana janji keuntungannya dapat mencapai miliaran rupiah karena seluruh pembayaran mitra bisnisnya menggunakan dollar Amerika Serikat namun nyatanya para nasabah tidak menerima keuntungan tersebut.¹¹

Tidak hanya itu karena terjadi kembali pada tahun 2009 yaitu dengan PT Wahana Bersama Globalindo (selanjutnya disebut WBG) yang mana para investor yang tergabung dalam *Crisis Center Dressel-WBG* menjadi korban penipuan oleh PT tersebut dengan investasi senilai Rp 3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah). Kasus ini berawal disaat PT WBG sebagai agen penjual produk investasi *Dressel Invested Limited* menawarkan produk investasi bernama *Sportman* dan *Global Market Portofolio*, dengan iming-iming bunga 24% (dua

¹⁰ Liputan6, “Selamat Tinggal Alam Raya!”, <https://www.liputan6.com/amp/40750/selamat-tinggal-alam-roya>, Diakses Pada 16 September 2024.

¹¹ Liputan6, “Nasabah PT Porbest Menginginkan Uangnya Kembali”, <https://www.liputan6.com/amp/62677/nasabah-pt-probest-menginginkan-uangnya-kembali>, Diakses Pada 16 September 2024.

puluh empat persen) hingga 28% (dua puluh delapan persen) per tahun untuk investasi minimal US\$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) yang ternyata PT WBG hanya menipu nasabah dengan skema ponzi dan karena itulah Kejaksaan Negeri (selanjutnya disebut KEJARI) Jakarta Pusat menjerat 3 (tiga) petinggi PT WBG dengan kasus penipuan.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dari itu judul yang akan diangkat dalam skripsi adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS DALAM SISTEM BISNIS *MULTI LEVEL MARKETING* YANG MENJANJIKAN *RETURN INVESTASI TINGGI*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban perseroan terbatas yang melakukan investasi bodong berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perseroan terbatas dalam sistem bisnis *multi level marketing* yang menjanjikan *return* investasi tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan yang

¹² Kontan.co.id, “Duit Tak Kunjung Cair, Nasabah Dressel Gelar Unjuk Rasa”, <https://amp.kontan.co.id/news/duit-tak-kunjung-cair-nasabah-dressel-gelar-unjuk-rasa>, Diakses Pada 16 September 2024.

akan diangkat sebagai berikut :

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait konsep pertanggungjawaban perseroan terbatas yang melakukan investasi bodong berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait bentuk pertanggungjawaban perseroan dalam sistem bisnis *multi level marketing* yang menjanjikan *return* investasi tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Penulisan ini memberikan panduan bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis *Multi Level Marketing* untuk memahami tanggung jawab hukum perusahaan (Perseroan Terbatas). Mereka bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan bisnis agar tidak melanggar aturan, terutama terkait janji bonus uang yang kerap menjadi aspek sensitif dalam skema *Multi Level Marketing*.
2. Penulisan ini juga bisa memberikan manfaat bagi otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan, Mereka bisa menggunakan kajian ini sebagai panduan untuk mengawasi dan mengatur bisnis *Multi Level Marketing* secara lebih ketat, terutama dalam mengidentifikasi skema yang berpotensi ilegal.
3. Bagi para investor atau pemilik bisnis *Multi Level Marketing*,

pemahaman tentang tanggung jawab perseroan dapat membantu dalam mitigasi risiko hukum dan finansial. Mereka bisa menyusun struktur bisnis dan strategi pemasaran yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Penulisan ini dapat berkontribusi pada kajian hukum bisnis, khususnya interaksi antara hukum korporasi dan regulasi perdagangan. Juga membuka diskusi tentang aspek etika bisnis dan peran regulasi dalam memastikan sistem *Multi Level Marketing* yang transparan dan adil.
2. Penulisan ini dapat menambah pemahaman akademik tentang hubungan antara model bisnis yang berkembang, seperti *Multi Level Marketing*, dan kerangka hukum yang ada. Ini dapat mengarahkan diskusi akademis mengenai perlu atau tidaknya reformasi hukum dalam menangani model bisnis berbasis jaringan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan hal yang melatarbelakangi dilakukannya penulisan, penulisan terdahulu rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan,

serta sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan yaitu mengenai teori dan konsep dari beberapa hal yang akan dibahas dalam penulisan ini. Teori yang dibahas terdiri atas teori pertanggungjawaban hukum, teori tujuan hukum, dan teori perlindungan hukum. Konsep yang dibahas terdiri atas konsep *Multi Level Marketing*, konsep investasi, konsep ganti rugi, dan konsep bonus.

BAB III : METODE PENULISAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai jenis penulisan yang menggunakan penulisan yuridis normatif, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum dan terhadap sistematika hukum, serta analisis bahan hukum dengan metode deduktif.

BAB IV : HASIL PENULISAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai hasil penulisan yang telah dilakukan, terdiri dari 3 sub-bab yaitu. Hasil Penelitian, Analisis Penulisan Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, dan Bentuk Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Dalam Sistem Bisnis *Multi Level Marketing* Yang Menjanjikan *Return* Investasi Tinggi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab semua rumusan masalah penulisan dan memberikan saran yang dihasilkan dari hasil penulisan ini.